



**P U T U S A N**  
**Nomor: 146/PID.B/2016/PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AZWAR RAMADHANI Alias WAWA Bin ISMAIL.**  
Tempat Lahir : Bulukumba.  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/31 Maret 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. H. Abd. Karim No. 27 Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : -----.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tanggal 1 Juli 2016 No. Pol.: SP.Kap/58/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 2 Juli 2016.
2. Penyidik, tanggal 3 Juli 2016 No. Pol.: SP.Han/36/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d tanggal 22 Juli 2016.
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Juli 2016 No.: B-57/R.4.22/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016.
4. Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2016 No.: Print-67/R.4.22/Epp.2/08/2016, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 18 September 2016.
5. Majelis Hakim, tanggal 15 September 2016 No.: 146/Pen.Pid.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 14 Oktober 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa AZWAR RAMADHANI Alias WAWA Bin ISMAIL bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWAR RAMADHANI Alias WAWA Bin ISMAIL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5, warna hitam, dengan nomor IMEI 356293066258782, IME 356293066258790.
  - 1 (satu) buah dus warna putih handphone merek Asus Zenfone 5, warna hitam, dengan nomor IMEI 356293066258782, IME 356293066258790.  
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MALIANA Binti MUH. ALI).
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merek levi strauss & co 505.  
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Polres Bulukumba pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang* Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awal mulanya saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI bersama saksi CACA Binti A.BASO CELLA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah mall Mega Zanur namun didalam perjalanan tepatnya didepan kantor PLN Bulukumba terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (DPO) sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI dari arah belakang hingga pada saat berada disamping Mall Mega Zanur terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (DPO) mendekati motor milik saksi korban sehingga saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI mengurangi kecepatan Motornya kemudian Lel. EDI (DPO) yang pada saat itu berada pada posisi dibonceng oleh terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL langsung memukul lengan tangan kiri saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI dengan menggunakan tangan sehingga saksi korban langsung menghentikan motornya kemudian Lel. EDI (DPO) langsung merampas handphone (HP) yang saksi korban simpan di Bagasi / laci depan sebelah kiri motornya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama dengan Lel. EDI (DPO) tersebut langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Polres Bulukumba pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang* Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awal mulanya saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI bersama saksi CACA Binti A.BASO CELLA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah mall Mega Zanur namun didalam perjalanan tepatnya didepan kantor PLN Bulukumba terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (DPO) sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI dari arah belakang hingga pada saat berada disamping Mall Mega Zanur terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (DPO) mendekati motor milik saksi korban sehingga saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI mengurangi kecepatannya kemudian Lel. EDI (DPO) yang pada saat itu berada pada posisi dibonceng oleh terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL langsung memukul lengan tangan kiri saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI dengan menggunakan tangan sehingga saksi korban langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan motornya kemudian Lel. EDI (DPO) langsung merampas handphone (HP) yang saksi korban simpan di Bagasi / laci depan sebelah kiri motornya kemudian terdakwa bersama dengan Lel. EDI (DPO) tersebut langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Polres Bulukumba pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang* Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awal mulanya saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI bersama saksi CACA Binti A.BASO CELLA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah mall Mega Zanur namun didalam perjalanan tepatnya didepan kantor PLN Bulukumba terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (DPO) sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI dari arah belakang hingga pada saat berada disamping Mall Mega Zanur terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL bersama dengan Lel. EDI (DPO) mendekati motor milik saksi korban sehingga saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI mengurangi kecepatan Motornya kemudian Lel. EDI (DPO) yang pada saat itu berada pada posisi dibonceng oleh terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL langsung memukul lengan tangan kiri saksi korban MALIANA BINTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.ALI dengan menggunakan tangan sehingga saksi korban langsung menghentikan motornya kemudian Lel. EDI (DPO) langsung merampas handphone (HP) yang saksi korban simpan di Bagasi / laci depan sebelah kiri motornya kemudian terdakwa bersama dengan Lel. EDI (DPO) tersebut langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL saksi korban MALIANA BINTI MUH.ALI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AZWAR RAMADHANI ALS WAWA BIN ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **MALIANA Binti MUH. ALI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 21.45 Wita, bertempat di samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Chaca berboncengan dari arah Masjid Islamic Centre dengan maksud ingin membeli sorban untuk anak saksi, tetapi saksi tidak mendapatkan sorban yang diinginkan tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Chaca menuju ke arah Mall Zanur dengan maksud yang sama, lalu saat tiba di depan Kantor PLN Bulukumba saksi Chaca melihat 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi, sehingga saksi Chaca menyampaikan kepada saksi "itu pengendara sepeda motor matic warna hitam mengikuti kita dari tadi" dan saksi sempat menengok ke belakang.

- Bahwa saat saksi tiba di pertigaan jalan depan mall tersebut saksi berbelok ke kanan menuju arah jalan masuk mall tersebut tiba-tiba terdakwa memepet sepeda motor saksi, lalu teman terdakwa yang dibonceng oleh terdakwa memukul lengan kiri saksi dan terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyimpan handphone milik saksi di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor milik saksi dan setelah terdakwa dan teman terdakwa mengambil handphone milik saksi, terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ke arah Jl. Kusuma Bangsa dan saksi sempat mengejar terdakwa, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melaju lebih cepat.
- Bahwa saksi sempat melihat teman terdakwa memakai helm merek Yamaha warna hitam, mengenakan baju kemeja lengan panjang warna hitam dan celana jeans warna biru, sedangkan teman terdakwa yang dibonceng oleh terdakwa tidak memakai helm, mengenakan baju sweater warna merah dan celana jeans pendek warna biru.
- Bahwa saksi Chaca yang mengetahui secara jelas ciri-ciri fisik dari terdakwa dan teman terdakwa karena saksi Chaca yang melihat langsung dan jelas terdakwa bersama dengan terdakwa, lalu saksi Chaca memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi merasa kesakitan setelah lengan saksi dipukul oleh teman terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Edi, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta dengan dus handphone tersebut.
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada milik saksi barang lain yang hilang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **CHACA Binti A. BASO CELLA.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 21.45 Wita, bertempat di samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.



Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Maliana berboncengan dari arah Masjid Islamic Centre dengan maksud ingin membeli sorban untuk anak saksi Maliana, tetapi saksi Maliana tidak mendapatkan sorban yang diinginkan tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Maliana menuju ke arah Mall Zanur dengan maksud yang sama, lalu saat tiba di depan Kantor PLN Bulukumba saksi melihat 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Maliana, sehingga saksi menyampaikan kepada saksi Maliana "itu pengendara sepeda motor matic warna hitam mengikuti kita dari tadi" dan saksi sempat menengok ke belakang.

- Bahwa saat saksi yang dibonceng oleh saksi Maliana tiba di pertigaan jalan depan mall tersebut, saksi Maliana berbelok ke kanan menuju arah jalan masuk mall tersebut tiba-tiba terdakwa memepet sepeda motor saksi Maliana, lalu teman terdakwa yang dibonceng oleh terdakwa memukul lengan kiri saksi Maliana dan terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Maliana.
- Bahwa saksi Maliana menyimpan handphone milik saksi Maliana di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor milik saksi Maliana dan setelah terdakwa dan teman terdakwa mengambil handphone milik saksi Maliana, terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ke arah Jl. Kusuma Bangsa dan saksi Maliana sempat mengejar terdakwa, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melaju lebih cepat.
- Bahwa saksi sempat melihat teman terdakwa memakai helm merek Yamaha warna hitam, mengenakan baju kemeja lengan panjang warna hitam dan celana jeans warna biru, sedangkan teman terdakwa yang dibonceng oleh terdakwa tidak memakai helm, mengenakan baju sweeter warna merah dan celana jeans pendek warna biru.
- Bahwa saksi yang mengetahui secara jelas ciri-ciri fisik dari terdakwa dan teman terdakwa karena saksi yang melihat langsung dan jelas terdakwa bersama dengan terdakwa, lalu saksi memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa ciri-ciri terdakwa yaitu seorang laki-laki bertubuh kurus, tinggi badan sekitar 170 cm dengan usia sekitar 20 tahun, wajah berbentuk lonjong dan warna kulit hitam.
- Bahwa saksi Maliana merasa kesakitan setelah lengan saksi Maliana dipukul oleh teman terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Maliana yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Edi, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta dengan dus handphone tersebut.
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain milik saksi Maliana maupun milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa.
- Bahwa saksi Maliana tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Maliana mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 21.45 Wita, bertempat di samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman terdakwa yang bernama Edi mengikuti saksi Maliana yang berboncengan dengan saksi Chaca pada saat saksi Maliana mendahului terdakwa di depan Pasar Sentral Bulukumba dan saat itu terdakwa melihat sebuah handphone milik saksi Maliana yang tersimpan di bagasi bagian depan sepeda motor saksi Maliana.
- Bahwa terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Maliana dan saat berada di samping Mall Mega Zanur, terdakwa memepet sepeda motor saksi Maliana, lalu teman terdakwa yang bernama Edi mengambil handphone milik saksi Maliana, setelah itu terdakwa bersama dengan Edi langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa yang berboncengan dengan Edi mengendarai sepeda motor merek Honda Beat milik Edi dan sampai saat ini Edi masih melarikan diri dan masih dicari oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Edi yang mengambil handphone milik saksi Maliana dari bagasi sepeda motor milik saksi Maliana, sedangkan terdakwa hanya mengemudikan sepeda motor dan membonceng Edi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap disekitar Pasar Cekkeng Bulukumba sambil membawa handphone milik saksi Maliana.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Edi mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa dan Edi tidak pernah meminta izin kepada saksi Maliana untuk mengambil barang-barang milik saksi Maliana tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa telah pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan karena masalah penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 21.45 Wita, bertempat di samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Maliana bersama dengan saksi Chaca berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Mall Mega Zanur Bulukumba, lalu saat berada di depan Kantor PLN Bulukumba terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Edi yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengikuti saksi Maliana dari arah belakang.
- Bahwa pada saat tiba disamping Mall Mega Zanur tersebut, terdakwa bersama dengan Edi mendekati sepeda motor milik saksi Maliana, sehingga saksi Maliana mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Maliana, kemudian Edi yang berada pada posisi dibonceng oleh terdakwa langsung memukul lengan tangan kiri saksi Maliana dengan menggunakan tangan Edi, sehingga saksi Maliana langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikan saksi Maliana tersebut, setelah itu Edi langsung merampas dan mengambil handphone yang saksi Maliana yang tersimpan di bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi Maliana, selanjutnya terdakwa bersama dengan Edi langsung melarikan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang berboncengan dengan Edi mengendarai sepeda motor merek Honda Beat milik Edi dan sampai saat ini Edi masih melarikan diri dan masih dicari oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi Maliana merasa kesakitan setelah lengan saksi Maliana dipukul oleh Edi.
- Bahwa barang milik saksi Maliana yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Edi, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta dengan dus handphone tersebut.
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain milik saksi Maliana maupun milik saksi Chaca yang hilang diambil oleh terdakwa bersama dengan Edi.
- Bahwa saksi Maliana tidak pernah memberi izin kepada terdakwa maupun kepada Edi untuk mengambil barang-barang milik saksi Maliana tersebut dan terdakwa maupun Edi tidak pernah meminta izin kepada saksi Maliana untuk mengambil barang-barang milik saksi Maliana.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Maliana mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5, warna hitam, dengan nomor IMEI 356293066258782, IME 356293066258790.
- 1 (satu) buah dus warna putih handphone merek Asus Zenfone 5, warna hitam, dengan nomor IMEI 356293066258782, IME 356293066258790.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merek levi strauss & co 505.

Seluruh barang bukti tersebut di atas telah di sita secara sah dan telah dikonfrontir kepada saksi-saksi serta terdakwa dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
3. *Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.*
4. *Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.*
5. *Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, akan mudah melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*
6. *Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.*
7. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

## **Ad.1. Barang Siapa.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **AZWAR RAMADHANI Alias WAWA Bin ISMAIL** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa pada unsur ini juga untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 21.45 Wita, bertempat di samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Edi (Daftar Pencarian Orang (DPO)) telah mengambil barang milik saksi Maliana yang berupa 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta dengan dus handphone tersebut.



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa terdakwa bersama dengan Edi (Daftar Pencarian Orang (DPO)) telah mengambil barang milik saksi Maliana yang berupa 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta dengan dus handphone tersebut yang bukan merupakan kepunyaan terdakwa dan Edi (Daftar Pencarian Orang (DPO)).

Menimbang, bahwa terdakwa dan Edi (Daftar Pencarian Orang (DPO)) tidak pernah meminta izin kepada pihak saksi Maliana untuk mengambil barang milik saksi Maliana tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Edi (Daftar Pencarian Orang (DPO)) tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa dan Edi (Daftar Pencarian Orang (DPO)), oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.



Dan disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (Pasal 89 KUHP) dalam artian tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk mengadakan perlawanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan, didapati fakta bahwa pada saat tiba disamping Mall Mega Zanur, terdakwa bersama dengan Edi mendekati sepeda motor milik saksi Maliana, sehingga saksi Maliana mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Maliana, kemudian Edi yang berada pada posisi dibonceng oleh terdakwa langsung memukul lengan tangan kiri saksi Maliana dengan menggunakan tangan Edi, sehingga saksi Maliana langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikan saksi Maliana tersebut, setelah itu Edi langsung merampas dan mengambil handphone yang saksi Maliana yang tersimpan di bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi Maliana, selanjutnya terdakwa bersama dengan Edi langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa saksi Maliana merasa kesakitan setelah lengan saksi Maliana dipukul oleh Edi.

Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Edi telah menggunakan kekerasan sehingga saksi Maliana tidak berdaya untuk mengadakan perlawanan dan membiarkan perbuatan terdakwa dan Edi mengambil barang miliknya, karenanya unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.5. Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, akan mudah melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana saksi Maliana bersama dengan saksi Chaca berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Mall Mega Zanur Bulukumba, lalu saat berada di depan Kantor PLN Bulukumba terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Edi yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengikuti saksi Maliana dari arah belakang.

Menimbang, bahwa pada saat tiba disamping Mall Mega Zanur, terdakwa bersama dengan Edi mendekati sepeda motor milik saksi Maliana, sehingga saksi Maliana mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Maliana, kemudian Edi yang berada pada posisi dibonceng oleh terdakwa langsung memukul lengan tangan kiri saksi Maliana dengan menggunakan tangan Edi, sehingga saksi Maliana langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikan saksi Maliana



tersebut, setelah itu Edi langsung merampas dan mengambil handphone yang saksi Maliana yang tersimpan di bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi Maliana, selanjutnya terdakwa bersama dengan Edi langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.6. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuhtinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 21.45 Wita, bertempat di samping Mall Mega Zanur Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang merupakan jalan umum.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Edi (Daftar Pencarian Orang (DPO)) telah mengambil barang milik saksi Maliana yang berupa 1 (satu) unit handphone merek Asus beserta dengan dus handphone tersebut yang bukan merupakan kepunyaan terdakwa dan Edi (Daftar Pencarian Orang (DPO)).

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP "***Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan***".



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif )”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berusia muda yang masih memiliki masa depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5, warna hitam, dengan nomor IMEI 356293066258782, IME 356293066258790.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus warna putih handphone merek Asus Zenfone 5, warna hitam, dengan nomor IMEI 356293066258782, IME 356293066258790.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merek levi strauss & co 505.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AZWAR RAMADHANI Alias WAWA Bin ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5, warna hitam, dengan nomor IMEI 356293066258782, IME 356293066258790.
  - 1 (satu) buah dus warna putih handphone merek Asus Zenfone 5, warna hitam, dengan nomor IMEI 356293066258782, IME 356293066258790.Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **MALIANA Binti MUH. ALI**.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merek levi strauss & co 505. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **St. ROSMIATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

St. ROSMIATI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)